

**STUDI TENTANG PENGIKATAN PENGUKURAN BIDANG TANAH
SECARA SPORADIK DI KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN ENREKANG PROVINSI SULAWESI SELATAN.**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk memperoleh
Sebutan Sarjana Sains Terapan



oleh :

IRVAN THAMRIN
NIM. 2091704 / P

INTISARI

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan peraturan pelaksanaannya yakni PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 menerangkan bahwa pekerjaan pengukuran bidang-bidang tanah harus diikatkan ke Titik Dasar Teknik (TDT). Namun, di wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang implementasinya belum dilaksanakan dengan baik. Untuk itu perlu diadakan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang menyebabkan pengukuran bidang tanah tidak diikatkan ke TDT.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan populasi seluruh pengukuran bidang-bidang tanah secara sporadik. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah teknik dokumentasi, wawancara, dan kuesioner. Penelitian ini menggunakan *stratified sampling* yakni dengan mengambil sampel atas dasar kerapatannya. Data diolah dan dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data didapat bahwa pemanfaatan Titik Dasar Teknik dalam pengukuran bidang tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang belum dilaksanakan sesuai tuntutan dalam PP No. 24 Tahun 1997, antara lain pengukuran bidang-bidang tanah tidak ada yang diikatkan pada Titik Dasar Teknik Nasional, diikatkan pada TDT Lokal sebesar 75,76 % untuk wilayah yang titik dasar tekniknya rapat, 66,67 % untuk wilayah yang titik dasar tekniknya sedang dan 48,39% untuk wilayah titik dasar tekniknya jarang hal ini menunjukkan bahwa diduga terdapat kaitan antara kerapatan TDT dengan bidang tanah yang diikatkan ke TDT. Berdasarkan penelitian ini juga diketahui bahwa kendala dalam pengikatan ini dibagi atas tiga faktor yakni faktor keterbatasan sarana pemetaan yang dapat dilihat dari terbatasnya jumlah dan tidak meratanya persebaran TDT, faktor sumber daya manusia yakni kesadaran petugas ukur dalam mengikatkan bidang tanah ke TDT dan kurangnya sosialisasi ke masyarakat dan faktor keterbatasan alat ukur yaitu jumlah alat ukur theodolit sebanyak 3 buah tidak sebanding dengan jumlah petugas ukur sebanyak 8 orang.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
SINOPSIS	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Kegunaan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Tinjauan Pustaka	5
1. Pengukuran dan Pemetaan Bidang-Bidang Tanah ...	5
2. Titik Dasar Teknik	15
3. Pengikatan Pada Titik Tugu Instansi Lain	18
4. Rekonstruksi Batas Bidang Tanah.....	18
B. Kerangka Pemikiran	19
C. Anggapan Dasar	23
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian	24
B. Populasi dan Sampel	24
C. Jenis Data	25
D. Teknik Pengumpulan Data	25

BAB IV	GAMBARAN DAERAH PENELITIAN	
	A. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Enrekang	29
	B. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang	29
	C. Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang	31
	D. Prosedur Pengukuran Bidang-Bidang Tanah	32
	E. Fasilitas Kantor	36
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Hasil Penelitian	37
	1. Penyebaran Titik Dasar Teknik	37
	2. Pengukuran Bidang Tanah	38
	3. Kondisi Sumber Daya Petugas Ukur	43
	4. Ketersediaan Peralatan Pengukuran	45
	5. Data Kualitatif Hasil Wawancara	46
	B. Pembahasan	48
	1. Kondisi di Lapangan	48
	a) Faktor Keterbatasan Sarana Pemetaan	51
	b) Faktor Sumber Daya Manusia	52
	c) Faktor Keterbatasan Alat Ukur	54
	2. Data Kualitatif Hasil Wawancara	55
	2. Upaya dalam mengatasi kendala	56
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan	59
	B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Setiap pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang dilaksanakan harus diikatkan pada Titik Dasar Teknik (TDT). Pentingnya pengikatan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional (PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 Jo. Petunjuk Teknis PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997, yang menyatakan bahwa (1) Pengukuran bidang tanah harus diikatkan ke Titik Dasar Teknik nasional jika telah tersedia pada radius 1 km dari bidang tanah tersebut dan (2) Jika tidak tersedia Titik Dasar Teknik nasional pada radius tersebut dibuatkan dua titik tetap atau Titik Dasar Teknik lokal sebagai titik ikat bagi pengukuran bidang tanah tersebut. Jika dikemudian hari terdapat pengukuran bidang tanah disekitarnya, titik ikat tersebut wajib digunakan sebagai ikatan pengukuran bidang tanah berikutnya.

Namun, di wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang implementasi peraturan ini belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini diketahui dari pra survei yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara dengan aparat Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang dan

tanah tidak atau belum menggunakan Titik Dasar Teknik sebagai titik ikatnya. Ketersediaan Titik Dasar Teknik nasional masih sangat minim bahkan untuk Titik Dasar Teknik orde 4 nasional sampai saat ini belum tersedia di Kabupaten Enrekang yang memiliki luas wilayah 1.786,01 kilometer persegi. Kondisi topografi medan yang berbukit-bukit diduga menyebabkan pengukuran langsung sulit dilakukan sehingga diperlukan alat ukur yang dipergunakan untuk pengukuran secara tidak langsung (optis) sedangkan jumlahnya terbatas yakni terdapat lima buah dua diantaranya dalam kondisi rusak. Jumlah petugas ukur di Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang hanya ada 8 orang untuk volume pekerjaan pengukuran yang relatif cukup besar.

Beberapa peneliti terdahulu yang meneliti tentang hal ini salah satunya adalah Asbuddin (2002) menunjukkan bahwa pengukuran bidang tanah tanpa melakukan pengikatan ke Titik Dasar Teknik yang dipengaruhi oleh faktor teknis, faktor sumber daya manusia dan faktor dana. Terhadap kondisi pengukuran bidang-bidang tanah di Kabupaten Enrekang, khususnya terkait dengan diikatkan atau tidaknya ke titik ikat, peneliti melakukan studi apakah faktor-faktor yang berpengaruh sebagaimana disimpulkan oleh peneliti sebelumnya terjadi pula di Kabupaten Enrekang.

menjamin kepastian letak, luas dan batas bidang tanah, oleh sebab itu penulis tertarik dan bermaksud mengadakan penelitian dengan judul **“Studi Tentang Pengikatan Pengukuran Bidang Tanah Secara Sporadik di Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yakni :

1. Apakah setiap pengukuran bidang tanah di Kabupaten Enrekang selalu diikatkan ke Titik Dasar Teknik?
2. Bagaimana penyebaran Titik Dasar Teknik di Kabupaten Enrekang?
3. Apakah penyebab pengukuran bidang-bidang tanah tidak selalu diikatkan ke Titik Dasar Teknik?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Pengukuran bidang tanah selalu diikatkan ke Titik Dasar Teknik atau tidak?
2. Penyebaran titik dasar teknik di Kabupaten Enrekang
3. Faktor-faktor yang menyebabkan pengukuran bidang-bidang tanah di

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan nantinya hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai :

1. Salah satu sumber referensi bagi para peneliti di masa yang akan datang yang berminat terhadap permasalahan yang sama untuk melakukan studi secara lebih mendalam.
2. Bahan masukan dan informasi mengenai pemanfaatan Titik Dasar Teknik, kendala dan upaya yang dapat dilakukan untuk pemanfaatan Titik Dasar Teknik dalam pengukuran bidang tanah.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengukuran bidang tanah di Kabupaten Enrekang sebagian besar tidak diikatkan ke TDT Nasional maupun lokal sebagaimana yang diamanatkan oleh PP No.24 Tahun 1997 Jo. PMNA/KBPN No.3 Tahun 1997, sehingga jaminan kepastian hukum obyek hak atas tanah tidak sepenuhnya diperoleh.
2. Distribusi TDT, khususnya TDT lokal di daerah penelitian tidak merata, selain itu tidak satupun TDT Orde 4 Nasional ditemukan. Variasi distribusi TDT adalah untuk TDT rapat mencakup wilayah seluas 19,06 ha per TDT, TDT sedang mencakup wilayah seluas 65,28 ha per TDT, Distribusi TDT jarang mencakup wilayah seluas 83 ha per TDT.
3. Tidak diikatkannya pengukuran bidang-bidang tanah ke TDT disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut :
 - a. Tidak meratanya distribusi TDT sebagai sarana pemetaan. Hal ini terbukti bahwa wilayah dengan distribusi TDT rapat pengukuran bidang tanah yang diikatkan sebesar 75,76%; wilayah distribusi

- b. Tidak adanya pengawasan terhadap Juru Ukur dalam pelaksanaan pengukuran bidang tanah sehingga mengakibatkan banyaknya pengukuran bidang tanah yang tidak diikatkan. Sosialisasi kepada masyarakat hanya terbatas pada tanda batas bidang sedangkan kewajiban menyediakan 2 buah TDT lokal belum direalisasikan.
- c. Tidak dilakukannya pengikatan ke TDT disebabkan oleh keterbatasan alat ukur yang tersedia siap pakai. Alat ukur theodolite yang dapat digunakan untuk pengadaan pengukuran TDT maupun pengikatan hanya berjumlah 3 buah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan sebagai berikut :

1. Perlu adanya pemasangan TDT dengan distribusi yang merata sehingga dapat terpenuhi distribusi TDT yang mencukupi untuk wilayah Kabupaten Enrekang
2. Perlu adanya instruksi kerja yang baku untuk pegangan petugas ukur dalam melaksanakan tugas, sekaligus dapat dijadikan dasar dalam memberikan sanksi.
3. Perlunya pengadaan peralatan pengukuran misalnya kerjasama dengan pemerintah daerah untuk pengadaan peralatan pengukuran.

DAFTAR PUSTAKA

- Asbuddin. (2002). Studi Tentang Pemanfaatan Titik Dasar Teknik Dalam Pengikatan Pengukuran Bidang Tanah Secara Sporadik di Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, (tidak dipublikasikan). Yogyakarta.
- Badan Pertanahan Nasional. (2001). Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Materi Pengukuran dan Pemetaan Pendaftaran Tanah. Jakarta.
- Badan Pertanahan Nasional. (2001). Buku Pegangan Petugas Ukur, M Pengukuran dan Pemetaan Pendaftaran Tanah. Jakarta.
- Direktorat Pengukuran dan Pemetaan, Badan Pertanahan Nasional. (2001). Standar Gambar Ukur dan Surat Ukur. Jakarta.
- Harsono, Boedi. (2002). Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah. Djambatan. Jakarta.
- Ikatan Surveyor Indonesia. (1998). Majalah Survey dan Pemetaan Vol. XII, No.3, Juni 1998. Bandung.
- Masri Singarimbun dan Sofian Efendi. (1987). Metode Penelitian Survei. PT. Pustaka LP3ES. Jakarta.

Program Diploma I Survei dan Pemetaan Kadastral, Jurusan Teknik Geodesi. Buku Petunjuk Penggunaan Proyeksi TM-3° dalam Pengukuran dan Pemetaan Kadastral. FTSB – ITB. Bandung.

Russel C Brinker, Paul R. Wolf, dan Djoko Walijatun. (1997). Dasar-dasar Pengukuran Tanah. Erlangga. Jakarta.

Sarah, Kurdinanto. (1998). Strategi Pengadaan Titik Dasar Teknik Untuk Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Nasional, Kumpulan Makalah Sebuah Refleksi Visi Ke Depan. Jakarta.

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. (2003). Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Yogyakarta.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1998 tentang Surveyor Berlisensi.